



P U T U S A N

Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Husni als Maq Seni;
2. Tempat lahir : Jempong Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/1 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Jempong Timur, RT/RW 003/185 Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Husni als Maq Seni ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Husni Alias Amaq Seni terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Husni Alias Amaq Seni berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
 - 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;Dikembalikan kepada Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Husni Als Maq Seni bersama dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 20.20 Wita, saat terdakwa berboncengan dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor



Honda Scoopy melintas di perempatan gebang dari arah barat menuju selatan, disaat yang bersamaan Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah timur menuju selatan, dimana saat itu Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban). Kemudian Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa agar membuntuti Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) dari belakang. Saat melintas di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya melalui jalur sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban). Setelah dalam posisi sejajar, tiba – tiba Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) yang tersimpan dalam loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban). Setelah 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold tersebut berpindah ke tangan kanan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang dikendarainya untuk melarikan diri;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan tanpa seijin dari Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) sehingga Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.640.718,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abi Rizki Adiatama Alias Abi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah mengambil HP milik Saksi korban, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 malam hari sekitar jam 20.00 wita;



- Bahwa pada awalnya Saksi meminjam sepeda motor merk Scopi milik Zul dengan alasan Saksi akan membeli shabu pada seseorang, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa yang sudah menunggu Saksi tepat di pinggir jalan depan rumahnya Terdakwa, selanjutnya kami jalan-jalan di sekitar wilayah Gebang Kota Mataram namun saat kami berada di jalan Saksi melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor yang mana menaruh sebuah HP di kantong sebelah kiri sepeda motornya, setelah itu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju kalau Saksi ingin mengambil HP milik perempuan itu sehingga Terdakwa memepetkan sepeda motor di sebelah kiri, kemudian dengan menggunakan tangan kanan Saksi mengambil HP milik Perempuan tersebut dan kami melaju dengan kencang kearah perempatan pagutan, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena pemilik HP tersebut berteriak maling...maling, sehingga mengundang masyarakat yang berada di sekitar jalan daerah Pagutan mengejar hingga di sebelah selatan perempatan Pagutan saksi ditangkap oleh masyarakat yang mengejar dan HP yang Saksi ambil tersebut di sita di Kantor Polisi, sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kalau Pemilik HP tersebut terjatuh atau tidak karena saat itu Saksi mengambil HP miliknya tanpa menyentuh pemilik HP dan saat itu sepeda motor yang dikendarainya tidak oleng;
- Bahwa yang memiliki rencana mengambil HP milik korban adalah Saksi yang kemudian didukung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
 - 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Annisa Dwi Zulqaidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan HP bermerk HP XIAOMI REDMI Note 5 warna gold dengan Nomor IMEI 1; 863620047455127, IMEI 2; 863620047455135 yang Saksi taruh di kantong sepeda motor milik Saksi, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, sekitar jam 20.20 Wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bung Karno tepatnya di depan SMPN 7 Mataram, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi baru pulang dari tempat Saksibekerja yaitu di Apotik NIA Ampenan, kemudian melewati Jalan Bung Karno Pagutan, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa yang saat itu membonceng seorang temannya yang tidak Saksi kenal memepet sepeda motor yang Saksi kendarai tepat di sebelah kiri Saksi Terdakwa menggerakkan spion sepeda motor Saksi, selanjutnya temannya yang berada di belakang dengan leluasa memasukkan tangan kanannya ke loker sepeda motor saksi sebelah kiri dan membawa pergi HP milik Saksi, namun sepanjang perjalanan tersebut Saksi mengejar mereka sambil berteriak maling..maling, sehingga pelaku yang mengambil HP Saksi tersebut berhasil diamankan oleh warga masyarakat Lingkungan Gulinten, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.640.718,-(dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
- 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abi telah mengambil 1 (satu) buah Hp milik seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 Wita yang bertempat di Jalan Bung Karno (depan SMPN 7 Mataram), Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membonceng Saksi Abi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopi warna hitam menuju wilayah Cakranegara, kemudian tiba-tiba di perempatan Gebang Saksi Abi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor memiliki sebuah HP yang ditaruh di kantong sepeda motornya sebelah kiri, selanjutnya Saksi Abi menyuruh Terdakwa untuk memepet sepeda motor tersebut dari sebelah kiri kemudian Saksi Abi mengambil HP tersebut, setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan tersebut hingga tiba di Pura lingkungan Sukadana sepeda motor yang saya kendaraikan macet, Terdakwa dan Saksi Abi melarikan diri ke pemukiman warga, namun Saksi Abi berhasil ditangkap oleh warga sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri hingga pada bulan Desember 2020 Terdakwa baru ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang punya Ide untuk mengambil HP milik korban pada saat itu adalah Saksi Abi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
 - 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
- 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 20.20 bertempat di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram Kota Mataram, Terdakwa bersama Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik saksi Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Annisa Dwi Zulqaidah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa berboncengan dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah)) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy melintas di perempatan gebang dari arah barat menuju selatan, disaat yang bersamaan Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah timur menuju selatan, dimana saat itu Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban);
- Bahwa benar kemudian Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa agar membuntuti Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah dari belakang. Saat melintas di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya melalui jalur sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah;
- Bahwa setelah dalam posisi sejajar, kemudian Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan dalam loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah;
- Bahwa setelah Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang dikendarainya untuk melarikan diri;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi korban. Annisa Dwi Zulqaidah mengakibatkan Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.640.718,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang dldakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Husni als Maq Seni sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ketempat yang lain untuk dikuasanya, meskipun ia melepasnya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 20.20 bertempat di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram, Terdakwa bersama Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik saksi Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Annisa Dwi Zulqaidah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR22 Maret 1897). (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KU HAP, DilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, pT. Raja Grafindo persada,Jakarta, 1991, hal 224). Dalam bahasa belanda melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan ; recht : hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain:a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. c. pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum denganpengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis d. Van hannel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hakt wewenange. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263), f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum"dan dapat berarti "hak."la mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti"secara tidak sah"yang dapat meliputi pengertian"bertentangan dengan hukum objektif"dan"bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif". (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut : "onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung, Asas-Teori-praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang undang. Syarat materiil yaitu bahwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr



perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik saksi Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Annisa Dwi Zulqaidah, ternyata tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi korban. Annisa Dwi Zulqaidah mengakibatkan Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.640.718,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa ada dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam perkara terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold milik saksi Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Annisa Dwi Zulqaidah, dilakukannya dengan cara berawal ketika terdakwa berboncengan dengan Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah)) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy melintas di perempatan gebang dari arah barat menuju selatan, disaat yang bersamaan Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban) melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah timur menuju selatan, dimana saat itu Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (penuntutan dalam berkas terpisah) melihat 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold tersimpan di loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Annisa Dwi Zulqaidah (korban). Kemudian Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) meminta kepada terdakwa agar membuntuti Saksi korban Annisa Dwi Zulqaida dari belakang. Saat melintas di depan SMPN 7 Mataram Jl. Bung Karno Kel. Pagutan Barat Kec. Mataram, terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya melalui jalur sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah dimana pada saat setelah dalam posisi sejajar, kemudian Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah) langsung mengambil 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr



Gold milik Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah yang tersimpan dalam loker depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah, setelah Sdr. Abi Rizki Adiatama Alias Abi (dalam berkas terpisah), mengambil 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold kemudian terdakwa langsung menarik gas sepeda motor yang dikendarainya untuk melarikan diri;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135; akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Husni als Maq Seni; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna orange, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;
 - 1 (satu) unit HP merek/type XIAOMI REDMI Note 5 warna Gold, dengan Nomor IMEI1 : 863620047455127, IMEI2 : 863620047455135;Dikembalikan kepada Saksi korban Annisa Dwi Zulqaidah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H,M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Ira Mayasari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)